



PEMERINTAH DESA CIPTA KARYA
KECAMATAN SUNGAI BETUNG KABUPATEN BENGKAYANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN DI DESA CIPTA KARYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIPTA KARYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sehingga hasil pengadaan dapat bermanfaat untuk memperlancar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat perlu menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK);
- b. Tim Pelaksana Kegiatansebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Setiap Desa se-Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Bengkulu Nomor 12 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Kepala Desa Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Cipta Karya, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :
1. Membantu Kaur/Kasi dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Desa, meliputi :
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. mengawasi Swakelola;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Tender untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - f. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kasi dan Kaur; dan
 - g. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dan hasil kegiatan dari Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan melaksanakan tugasnya setelah Surat Keputusan ini dikeluarkan.
- KEEMPAT : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan diberikan Honorarium sesuai kedudukannya dalam Tim sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Tim Pelaksana Kegiatan diberikan Honorarium, Operasional dan biaya lainnya sesuai kedudukan dalam Tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Tahun Anggaran 2023
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan,

Ditetapkan di Cipta Karya.
Pada tanggal, 6 Januari 2022

KEPALA DESA CIPTA KARYA

ttd

BENYAMIN KALVIN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Bengkayang
2. Inspektur Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala DPMPD2TKabupaten Bengkayang.
4. Camat Sungai Betung
5. Ketua BPD Cipta Karya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIPTA KARYA
NOMOR : 04 TAHUN 2022
TANGGAL : 6 JANUARI 2022
TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN
2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA CIPTA KARYA
KECAMATAN SUNGAI BETUNG
KABUPATEN BENGKAYANG

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DARMANTO	KEPALA DUSUN KETIAT A	Ketua
2.	METODIUS IRVAN	ANGGOTA LPM	Sekretaris
3.	DIAN ARISTA PRIHANTO	KETUA LPM	Anggota
4.	DENI AJAN	KETUA RT 09	Anggota
5.	YAKOB	KETUA RT 13	Anggota

KEPALA DESA CIPTA KARYA,

ttd

BENYAMIN KALVIN